



PUTUSAN
Nomor 791 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PARNINGOTAN SILABAN, bertempat tinggal di Dusun III, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dahyar M. Harahap, S.H., Advokat berkantor di Jalan Manggis Raya Nomor 2, Perumnas Batu VI, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. TOGU SILABAN;**
- 2. PARDOMUAN SILABAN;**
- 3. JOKO SILABAN;**

Ketiganya bertempat tinggal di Huta Paramaan, Desa Siponjot, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Raja Induk Sitompul, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan DR. Gerhard Lumban Tobing Nomor 25, Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017;

- 4. OJAK SILABAN;**
- 5. TONGKUAT SILABAN;**

Keduanya bertempat tinggal di Huta Sitangkubang, Desa Siponjot, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;

- 6. ROBINSON SILABAN;**
- 7. TOHAP SILABAN;**

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 791 K/Pdt/2018



Keduanya bertempat tinggal di Huta Banjar Godang Desa Siponjot, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;

8. TOHO SILABAN, bertempat tinggal di Huta Imbaru Desa Siponjot, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah perkara seluas $\pm 3.382 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua meter persegi), yang terletak di Desa Siponjot, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Raya Dolok Sanggul Siborong-Borong ± 72 meter;
 - Sebelah Selatan dengan jalan setapak ± 51 meter;
 - Sebelah Timur dengan tembok ± 55 meter;
 - Sebelah Barat dengan jalan kampung ± 76 meter;Adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum penyerahan tanah perkara kepada Penggugat yang dilakukan oleh saudara-saudara Penggugat yaitu anak/ahli waris dari Raja Samuel Silaban;
4. Menyatakan sah menurut hukum pembayaran ganti kerugian atas tanah perkara yang dilakukan oleh Penggugat kepada saudara-saudaranya anak/ahli waris dari Raja Samuel Silaban pada tanggal 10 Februari 1996;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 791 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang melakukan perusakan pagar kawat duri serta perusakan/penebangan tanaman dan pohon yang ada di atas tanah terperkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara yang dikuasai dan diusahai Para Tergugat baik sebagian maupun seluruhnya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani hak apapun;
7. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp95.950.000,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama membayar kerugian moril yang dialami Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), secara tunai dan sekaligus;
9. Menyatakan segala surat-surat yang diperoleh/dimiliki oleh Para Tergugat dan atau pihak lain atas tanah terperkara baik yang sudah ada sebelum perkara ini maupun yang ada kemudian sesudah perkara ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menyatakan sita yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga menurut hukum;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat tidak bersedia dan lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 791 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat dr/Tergugat I, II, III dan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dr/Tergugat I, II, III termasuk keturunan/ahli waris alm. Hermanus Silaban;
3. Menyatakan sah dan berharga sita *conservatoir beslag* yang diletakkan;
4. Menyatakan tanah terperkara seluas kurang lebih 3.382 m² terletak di Desa Siponjot, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas Jalan Raya Dolok Sanggul;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah tembok;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 791 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan kampung;
Adalah warisan turun temurun milik alm. Hermanus Silaban yang merupakan warisan bagi seluruh keturunan/ahli warisnya;
- 5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
- 6. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang mengklaim tanah perkara seolah miliknya merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
- 7. Menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah perkara yang terbit ataupun yang diterbitkan Tergugat dr/Penggugat dk atau orang lain ataupun pihak ketiga dengan melawan hak kepemilikan ahli waris alm. Hermanus Silaban;
- 8. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk menyerahkan tanah terperkara melalui Para Penggugat dr/Tergugat I, II, III selaku termasuk keturunan/ahli waris alm. Hermanus Silaban dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar keturunan/ahli waris alm. Hermanus Silaban dapat menguasai dan mengusahi tanah terperkara secara bebas dan leluasa;
- 9. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Trt., tanggal 7 Februari 2017, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat I, II dan III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 791 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam rekonvensi I, II, III untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I, II, III dalam konvensi termasuk keturunan/ahli waris alm. Hermanus Silaban;
3. Menyatakan tanah perkara seluas kurang lebih 3.382 m² di Desa Siponjot, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Dolok Sanggul;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah tembok;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan kampung;

Adalah warisan turun temurun milik alm. Hermanus Silaban yang merupakan warisan bagi seluruh keturunan/ahli warisnya;

4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi yang mengklaim tanah perkara seolah miliknya merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
5. Menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah perkara yang terbit ataupun yang diterbitkan Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi atau orang lain ataupun pihak ketiga dengan melawan hak kepemilikan ahli waris alm. Hermanus Silaban;
6. Menghukum Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam konvensi membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara;
7. Menolak gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi/Para Tergugat I, II, III dalam konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi Dan Konvensi:

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp8.521.000,00 (delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 791 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 95/PDT/2017/PT MDN., tanggal 13 Juni 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 7 Februari 2017 Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Trt, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Kss/2017 *juncto* Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Trt., *juncto* Nomor 95/PDT/2017/PT MDN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 95/PDT/2017/PT MDN., tertanggal 13 Juni 2017 *juncto* Putusan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 791 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Trt., tertanggal 7 Februari;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat-Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat-Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 7 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah peninggalan sekaligus milik orangtuanya Raja Samuel Silaban, sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan sangkalannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Hermanus Silaban yang kemudian jatuh waris kepada ahli warisnya yaitu Para Tergugat;

Bahwa kuburan orang tua Penggugat bernama Raja Samuel Silaban berada di atas tanah objek sengketa yang telah diberikan izin oleh kakek Para Tergugat untuk dikuburkan di atas objek sengketa saat dimintakan oleh Raja Samuel Silaban sebelum dia meninggal dunia, pemberian kepada Raja Samuel Silaban dipatuhi oleh Para Tergugat;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 791 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Parningotan Silaban tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PARNINGOTAN SILABAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 791 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 791 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 791 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)